



Implementasi Alimentasi Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 312/Pdt.G/2018/Pa Ambon

Anggitta Meirina Lubis¹, La Ode Angga² Muchtar Anshary Hamid Labetubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: anggittameirinalubis12@gmail.com³

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 10/01/2021

Direvisi: 17/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

Info Artikel

Keywords:

Obligations; Divorce; Child's Livelihood.

Kata Kunci:

Kewajiban; Perceraian; Nafkah Anak

Abstract

Introduction: The obligations of the father and mother to care for and provide for the child still continues even though the marriage of the two partners has been divorced. According to Article 105 KHI based on marriage law in Indonesia, judges have the right to appoint the mother as the holder of child custody if the child is under 12 years of age / is not yet mumayyiz, and the father is the bearer of the child's life expenses. However, in practice the contents of the verdicts are often ignored, often the fulfillment of children's livelihoods is not carried out by fathers.

Purposes of the Research: Knowing and analyzing the implementation of Child Alimentation (Case Study of Ambon Religious Court Decision Number: 312 / Pdt.G / 2018 / PA. Ab).

Methods of the Research: This research method is empirical juridical research. The source of legal materials used is primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques through interviews and documentation. Data processing techniques obtained from the results of interviews and then in processing the data the author clarifies with the aim of obtaining an overview of the answers. Data analysis using qualitative methods.

Results of the Research: Providing support for a child will continue to be the responsibility of a father until the child is an adult. as contained in Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning marriage, there are several factors inhibiting the implementation of the alimentation. The factors of non-implementation of alimentation include economic, social factors in society, and the existence of a legal vacuum against the implementation of decisions related to sanctions and the executive power of living hadhanah, Ambon Religious Court.

Abstrak

Latar Belakang: Kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan memberikan nafkah anak masih tetap berjalan meskipun pernikahan kedua pasangan telah bercerai. Menurut Pasal 105 KHI berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, hakim berhak menunjuk ibu sebagai pemegang hak asuh anak jika anak masih berusia dibawah 12 tahun/belum mumayyiz, dan ayah sebagai penanggung biaya kehidupan anak. Meski demikian, dalam prakteknya isi putusan sering di abaikan, sering kali pemenuhan nafkah anak tidak dilaksanakan ayah.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis implementasi Alimentasi Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 312/Pdt.G/2018/PA. Ab).

Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data diperoleh dari hasil wawancara kemudian dalam mengolah data penulis melakukan klarifikasi dengan tujuan untuk memperoleh gambaran atas jawaban. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Pemberian nafkah kepada anak akan terus menjadi tanggung jawab seorang ayah sampai anak tersebut telah dewasa. sebagaimana yang termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan alimentasi tersebut. Adapun faktor-faktor tidak terlaksananya alimentasi diantaranya dikarenakan faktor ekonomi, sosial di masyarakat, dan adanya kekosongan hukum terhadap pelaksanaan putusan terkait dengan sanksi dan kekuasaan eksekutorial nafkah *hadhanah* Pengadilan Agama Ambon.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral¹, perkawinan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk hidup bersama dan membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan membentuk sebuah keluarga dalam hal ini telah pula diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan menurut Lili Rasjidi, merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.²

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan memiliki tujuan yaitu untuk melanjutkan keturunan dan untuk mencapai keluarga yang *Syakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Namun, untuk mewujudkan dan menjalankan tujuan tersebut tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena manakala sebuah perkawinan menghadapi fase Ketidakstabilan dalam keharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan alasan lainnya seringkali menjadi krikil dalam berumah tangga sehingga mereka tidak bisa lagi berdamai secara kekeluargaan dan suami istri tidak dapat rujuk untuk mempertahankan pernikahan mereka, maka banyak dari mereka yg memilih jalan perceraian.³

¹ Barzah Latupono, “Akibat Hukum Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 60–67, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>, h. 60.

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indonesia* (Bandung: Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), h. 1.

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 104.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti, kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah secara resmi dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.⁴ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 18 menyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan⁵. Akibat hukum dari suatu putusan pengadilan terhadap seorang anak apabila terjadi perceraian, adalah ayah ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

Terlepas dari persoalan siapa yang mendapat hak asuh pemeliharaan anak atau penguasaan atas anak, Seorang ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.⁶ Dalam hal ini kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak secara jelas sudah diatur dalam INPRES Nomor 1 tahun 1991 yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni seorang mantan suami atau ayah berkewajiban Memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya sampai anak mencapai umur 21 tahun atau sudah dewasa.

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama menurut penulis sudah jelas, layak dan sudah sangat adil bagi kebutuhan hidup anak mengingat bahwa anak mempunyai hak untuk mendapat nafkah dari ayahnya. Isi dari putusan Pengadilan Agama “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak kembar tersebut sebanyak Rp.2.000.000,-per bulan untuk kedua anak tersebut hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri dengan kenaikan Sepuluh Persen (10%) pertahun sesuai kenaikan laju inflasi per tahunnya”

Namun pada kenyataannya pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada umumnya yang terjadi tidak dilaksanakan oleh seorang ayah. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dalam kasus putusan pengadilan yang diangkat oleh penulis yaitu Bapak Rusdin (nama samaran) yang berstatus sebagai tergugat rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi atau tidak memberikan Alimentasi atau biaya nafkah pemeliharaan kepada anak-anaknya. Bapak Rusdin tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar Alimentasi sesuai dengan isi Keputusan Pengadilan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai implementasi Alimentasi anak dalam suatu perceraian.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian *deskriptif* yaitu metode penelitian yang hanya menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti.⁷ dan pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Menurut Suharsimi Arikunto penelitian yuridis empiris, disebut juga sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁸ Menurut Zainuddin Ali penelitian yuridis empiris

⁴ F X Suhardana, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Prenhallindo, 2001), h. 102.

⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun and Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54–59, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 188-189.

⁷ Winarno Surahman, *Dasar Dan Teknik Riset* (Bandung: Tarsito, 1989), h. 26.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

bermaksud untuk mengembangkan, menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang sudah ditetapkan dan menguji apakah sudah dilaksanakan dilapangan oleh masyarakat.⁹

3. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian yang diangkat oleh penulis berdasarkan pada hasil Putusan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor Perkara 312/Pdt.G/2018/PA Ab. Dalam kasus ini merupakan kasus Cerai Talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Hal ini disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak pada Tahun 2016, kemudian pada tanggal 22 November 2018 Pihak Suami yaitu Bapak Rusdin (Nama samaran) mengajukan Konvensi atau Gugatan Awal (dengan status sebagai Pemohon Konvensi) terhadap Ibu Fulani (Nama Samaran), Setelah tahap konvensi Kemudian istri melakukan Rekonvensi atau gugatan balik dan menuntut suami beberapa hal antara lain nafkah Idhah, Mut'ah, dan Nafkah Lampau yang sudah dibayar oleh mantan suami sesaat sebelum mengucapkan ikrar talaknya terhadap istrinya.

Kemudian Mantan istri juga menuntut Hak Pengasuhan (Hak *Hadhanah*) serta menuntut Nafkah anak atau hal ini dikenal sebagai biaya pemeliharaan *Hadhanah* anak kembar masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- perbulan atau Rp. 3.000.000,- x 2 = Rp.6.000.000,- perbulan. Dalam beberapa pertimbangan berdasarkan kepentingan anak, pertimbangan tidak ditemukanya halangan pada syarat-syarat *Hadnin* (pengasuh) dalam diri pengugat rekonvensi atau dalam hal ini adalah pihak istri serta pertimbangan umur anak yang sudah mumayyiz atau sudah bisa memilih sendiri dengan siapa akan di asuh, di dalam kesaksian di pengadilan kedua anak tersebut memilih untuk diasuh oleh sang ibu. Maka Majelis Hakim memberikan hak *hadhanah* dalam hal perwalian pemeliharaan diberikan kepada ibu.

Kemudian dalam hal biaya pemeliharaan kepada kedua anak mereka, mantan suami berkewajiban memberikan nafkah biaya pemeliharaan *hadhanah* setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dengan menyesuaikan kenaikan laju inflasi setiap tahun yaitu 10% pertahunnya. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya pemohon konvensi dalam hal ini mantan suami tidak melaksanakan sesuai dengan isi putusan.

Majelis Hakim menimbang dan memutuskan bahwa biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.2.000.000.- per bulan untuk kedua anak. Hal ini pula telah diakui pula oleh tergugat rekonvensi (suami) yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- per bulan disamping penghasilan lainnya yang menghasilkan Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hingga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan, dan pertimbangan lainnya bahwa tergugat dikategorikan mampu karna tergugat selama ini telah mampu membiayai hidup kedua orang anaknya juga selama ini telah mampu membiayai kedua orang tua Penggugat Rekonvensi sehingga hal tersebut terdapat indikasi bahwa tergugat mampu membiayai hidup 4 orang yakni kedua anaknya dan kedua orang tua penggugat rekonvensi (istri), sehingga dengan demikian sudah sangat layak tergugat rekonvensi (suami) dibebani membayar biaya *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- per bulan per anak atau sebesar Rp.2.000.000,- per bulan untuk kedua anak.

Berdasarkan Putusan di atas Pengadilan memberikan putusan sesuai dengan yang di amanatkan dalam kompilasi Hukum Islam. Bahwa anak memiliki hak pengasuhan dari kedua orang tuanya, terkait dengan nafkah seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak demi kemaslahatan kehidupan si anak, maka dalam pelaksanaan alimentasi atau *Hadhanah* setelah terjadi

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 30.

perceraian telah diatur dalam Hukum Islam yaitu dalam pasal 105 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian Kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anaknya juga telah diatur pada Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Adapun sebagai berikut:

“bilamana perkawinan putus karena *talak*, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Kewajiban ayah memberikan nafkah *hadhanah* menurut Pasal 156 huruf (d), Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

“semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Oleh karena itu pelaksanaan alimentasi anak dalam suatu perceraian harus ada atau dengan kata lain ketika putus perceraian kewajiban orang tua dalam hal memberikan alimentasi harus tetap di berikan kepada anak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 yang artinya:

“ Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (aththalaq : 7).

Tugas seorang ayah dalam hal menafkahi keluarga ini juga ditegaskan dalam "(QS. Al-Baqarah: 3)

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Dalam ayat di atas, menjelaskan bahwa disamping kewajiban seorang ayah memberi upah penyusunan dan pengasuhan atas anaknya, ayah juga wajib membiayai seluruh kebutuhan anak. Hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang di butuhkan anak-anak.

Kewajiban nafkah terhadap anak menurut Hadis di antaranya yaitu sebagai berikut:

“Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengatuhannya. Rasulullah bersabda, ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik”(HR Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan bahwa jelas kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Adapun kewajiban anak kepada orang tua Di dalam kitab *Al Fiqh Al Manhaji Ala Madzhab Al Imam Al Syafii* karya Mustafa al-Khan, Mustafa al-Bagha dan Ali al-Syarbiji diterangkan bahwa ada dua kewajiban anak terhadap orangtua, menurut agama Islam.

- 1) Taat dan berbuat baik kepada orangtua dalam hal apa saja kecuali kemaksiatan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (Q.S. Al Isra’; 23). “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S Luqman: 15).
- 2) Memberikan nafkah kepada orangtua, jika mereka dalam keadaan fakir atau miskin, sedangkan anak dalam keadaan mampu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagaimana berikut. Dari Umarah bin Umair dari Umarah bin Umair dari bibiknya bahwasannya ia (bibiknya) bertanya kepada Aisyah r.a. “Anak asuhku adalah yatim, apakah aku boleh makan dari hartanya?” Aisyah menjawab: “Rasulullah SAW bersabda: Sungguh di antara harta yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah dari hasil kerjanya dan hasil kerja anaknya.” (HR. Abu Daud). Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasannya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Saw. Lalu ia bertanya: “Ya Rasulallah, sungguh aku memiliki harta dan anak, dan sungguh ayahku butuh (juga) hartaku”. Nabi saw. bersabda: “Kamu dan hartamu (juga) untuk ayahmu, sungguh anak-anak kalian itu termasuk yang paling baik dari usaha kalian. Maka makanlah dari hasil kerja anak-anak kalian.” (HR. Abu Daud).

Maka kewajiban anak terhadap orangtua yang harus dilakukan. *Pertama*, taat dan berbuat baik kepada mereka, tetapi tidak dalam kemaksiatan. *Kedua*, memberi nafkah jika mereka dalam keadaan fakir atau miskin, sedangkan ia dalam keadaan mampu. Pelaksanaan Nafkah setelah terjadinya perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105, Pasal 149 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Adapun jika suami melalaikan kewajibannya, telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (3) istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Bagi penganut agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat. Oleh karena itu pentingnya pemberian nafkah menjadi tanggungjawab seorang ayah.

Namun, dalam pelaksanaan putusan di atas diketahui bahwa suami tidak menjalankan kewajibannya, hal ini penulis ketahui berdasarkan pada hasil wawancara dengan pengacara yang bertindak sebagai wali dari pihak istri tersebut. Beliau mengatakan bahwa: “Suaminya belum memberikan nafkah anak sejak putusan itu sampai sekarang, kan nafkah anak itu 1.000.000 per orang anak, 2 anak orang berarti 2.000.000, tetapi sampai sekarang belum di laksanakan belum terealisasi jadi istrinya rencana mau lapor polisi menelantarkan anak. Adapun Penyebab tidak terlaksananya alimentasi menurut keterangan dari bapak Ruslan yaitu putusnya komunikasi, mantan suami telah menikah lagi”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak untuk mencari data terkait dengan alimentasi atau nafkah *Hadhanah*, berdasarkan hasil wawancara pengertian nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Bapak Ma’ad Patty Nafkah atau *hadhanah* adalah Pemberian nafkah yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari berupa makanan, pakaian, tempat

tinggal dan sebagainya yang diberikan orang tua kepada anak sampai anak dikatakan dewasa.

- 2) Nafkah Merupakan suatu kewajiban orangtua. Nafkah wajib diberikan kepada anak sejak ia lahir sampai anak dianggap dewasa, seorang ayah tidak boleh lalai dalam memberikan nafkah dengan alasan apapun. Sekalipun dalam hal proses persidangan yang sedang berlangsung seorang ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya.
- 3) Nafkah adalah kewajiban mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, memenuhi kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal atau dengan kata lain nafkah adalah tanggungan suami kepada istri atau kepada keluarganya.
- 4) Nafkah adalah kewajiban seorang ayah yang diberikan kepada orang yang di tanggungan. Dalam hal ini nafkah-nafkah istri seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang diberikan kepada istri telah diberikan atau dibayarkan sebelum ikrar talak dan nafkah anak pada umumnya tidak diberikan sebelum ikrar talak. Atau dengan kata lain nafkah anak diberikan setelah ikrar talak dijatuhkan.
- 5) Menurut Bapak Hakim Pengadilan Agama Ambon, Nafkah atau *hadhanah* adalah biaya pemeliharannya akibat dari perceraian tetap menjadi tanggungan dari pada suami atau mantan suami bertanggungjawab atas hak biaya pemeliharaan. Kecuali suami itu memang tidak mampu atau tidak cakap dalam perbuatan hukum seperti gila. Tetapi jika suami mampu dalam arti mempunyai pendapatan untuk menanggung biaya pemeliharaan anak walaupun hak pemeliharaan *hadhanah* diberikan kepada istri, namun tidak setiap *hadhanah* ada pada istri karena nanti pengadilan yang memutuskan hak *hadhanah* jatuh pada siapa. Jadi jika hak pemeliharaan itu jatuh pada istri maka suami tetap berkewajiban terhadap biaya pemeliharaan selama suami masih dikategorikan mampu dan cakap. Yang dimaksudkan mampu dan cakap adalah kondisi suami yang tidak waras sehingga tidak mampu sehingga tidak dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya Nafkah *Hadhanah* di masyarakat berdasarkan pengalaman Bapak Ismail sebagai Hakim Pengadilan Agama, yaitu Sebagai Berikut:

- 1) Suami yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan
- 2) Tidak adanya kesadaran seorang ayah
Urusan dalam Pemberian nafkah kembali kepada kesadaran dari ayah sendiri untuk memberikan uang untuk kehidupan anaknya. Suami yang menghindar atau tidak memberikan nafkah kepada anaknya *hadhanah* padahal sebenarnya dia mampu merupakan bentuk ketegaan dan penelantaran terhadap anaknya sendiri.
- 3) Putusnya Komunikasi, karena rasa sakit hati kepada mantan suami sehingga memiliki niat untuk menjauhkan ayah dari anaknya dan tidak mau berhubungan dengan mantan suami.
- 4) Mantan Suami Telah Memiliki Keluarga Baru yang harus di biayai
- 5) Rasa Gengsi atau Pihak ibu merasa dirinya telah mampu menafkahi anak sendirian sehingga secara ekonomi ia tidak tergantung dengan mantan suami setelah terjadinya perceraian.
- 6) Rasa Tidak Tega Dan Keengganan. Rasa tidak tega dan keengganan dari anak dan mantan istri untuk mengusik harta benda milik ayahnya sehingga enggan untuk mengajukan gugatan *eksekusi* dipengadilan.

Menurut Bapak Sadam Biarno beliau mengatakan bahwa setelah menikah biasanya ayah tidak mau memberikan nafkah lagi, karena sudah punya keluar baru sehingga umumnya. Kemudian jika

suaminya seorang honorer dan telah menikah dilihat dari sisi ekonomi suami itu tidak mungkin bisa memberikan nafkah anak lagi.

Adapun terkait dengan eksekusi Menurut Bapak Ismail Warnangan pada dasarnya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial atau dengan kata lain Pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial terhadap putusan, pengadilan dapat melakukan eksekusi rill maupun Eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof*) dilakukan melalui mekanisme lelang. Jika pembagian nafkahnya telah diatur dalam putusan namun tidak dijalankan oleh mantan suami, maka mantan istri dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi secara paksa terhadap mantan suami.

Maka dalam hal ini apabila nafkah tidak di laksanakan oleh pihak suami pengadilan dapat mengeksekusi nafkah tersebut. Namun hal ini tetap saja cukup sulit untuk melaksanakan eksekusi tersebut untuk dilaksanakan dikarenakan banyak faktor dan alasan yang terjadi di masyarakat kota ambon, dari angka 100% kasus persidangan mengenai *hadhanah* menurut beliau hanya sekitar 10% saja yang mungkin bisa dieksekusi." Berikut Faktor yang menyebabkan eksekusi sulit untuk dijalankan yang selama ini beliau dapati dilapangan, sebagai berikut:

- 1) Banyak pihak tergugat yang tidak mengajukan hak-hak eksekusi terhadap anak atau nafkah anak.
- 2) pihak tergugat sulit menunjukkan pembuktian dari Harta milik suami
hal ini disebabkan karena setelah terjadinya perceraian tidak lagi tinggal serumah dengan suami sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti dokumen harta suami
- 3) Tidak adanya catatan nota nafkah
Hal ini terjadi karena pada umumnya ayah memberikan nafkah secara tidak konstan, maka penting membuat catatan rincian pemberian nafkah mencakup tanggal, nominal, dan tujuan pemberian, sehingga tidak adanya bukti yg bisa diajukan ke pengadilan dari pihak anak dan ibu untuk menuntut mantan suami.

Menurut Ibu Ita, Pengadilan Agama Ambon tidak bisa mengeksekusi nafkah-nafkah yang tidak terpenuhi berkaitan dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, jadi walaupun nanti kedepannya tidak terpenuhi, berarti dari pihak istri menuntut nafkah anak, dia tidak bisa datang *complain* di pengadilan atau datang minta upaya hukum dari pengadilan untuk desak dia punya suami. Karena pengadilan tidak bisa mengeksekusi nafkah, hanya bisa memutuskan saja, jadi sifatnya pengadilan memberikan putusan sesuai dengan yang di amanatkan dalam kompilasi hokum Islam. Wajib hukumnya harus. Tapi untuk akibatnya kalau nanti tidak terpenuhi, pengadilan tidak bisa mengeksekusi sampai situ. kalau nafkah anak tidak terpenuhi disini artinya suami tidak memenuhi bisa langsung lapor penelantaran anak di kepolisian, laporkan pidana penelantaran anak.

Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang untuk mengeksekusi nafkah *Hadhanah*. Adapun fungsi Juru sita menurut di Pengadilan Agama Ambon bukan berkaitan dengan nafkah *hadhanah* melainkan tugas dari juru sita pada pengadilan agama yaitu:

- 1) Membawa relasi panggilan kepada para pihak
- 2) Melakukan pensitaan harta terkait harta gono gini sebelum sidang dijalankan dan di bacakan
- 3) Memberikan sumpah kepada saksi-saksi di persidangan

Ketika putusan itu sudah ada itu menjadi masalah privat, masalah antara penggugat dan tergugat, walaupun eksekusi itu harus ada perintah dari pengadilan untuk mengeksekusi. Kemudian Menurut Bapak Fredik, beliau mengatakan bahwa, "selama beliau beracara di pengadilan Agama eksekusi nafkah jarang terjadi di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan

sosial masyarakat. Masyarakat umumnya berpikir bahwa inti dari perceraian adalah bertujuan untuk memutuskan hubungan, dan pengadilan hanya memutuskan saja tetapi untuk pelaksanaan pemberian nafkah kembali kepada kesadaran dari diri ayah tersebut Pola fikir suami, sehingga biasanya ada anggapan suami yang menganggap sudah putusnya hubungan sehingga komunikasi tidak lagi terjalin yang membuat nafkah anak akhirnya tidak dapat terlaksana”,

Dari hasil penelitian diketahui disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nafkah Anak tidak terlaksana di antaranya yaitu,

- 1) faktor Ekonomi di masyarakat, Sebagai mana kita ketahui bahwa ambon merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup rendah, mengakibatkan Sulitnya mencari lapangan kerja dan sebagainya mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran
- 2) faktor Sosial di masyarakat
Kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat yaitu apabila perkawian sudah putus maka putus pula hubungan antar anak dan ayah. Sehingga ayah melepas tanggungjawab dalam memberikan nafkah, dengan kata lain tidak ada kesadaran atas tanggungjawabnya sebai seorang ayah.
- 3) Faktor Lemahnya kekuatan Eksekutorial Pengadilan agama.

Hal disini dapat kita lihat bahwa Pengadilan Agama Ambon masih memiliki kelemahan dalam Eksekutorial Nafkah *Hadhanah*. Pengadilan agam tidak memiliki wewenang dalam mengeksekusi nafkah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah pemberian nafkah kepada anak akan terus menjadi tanggung jawab seorang ayah sampai anak tersebut telah dewasa, terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan alimentasi tersebut. Adapun faktor-faktor tidak terlaksannya alimentasi diantaranya dikarenakan faktor ekonomi, sosial di masyarakat, dan adanya kekosongan hukum terhadap pelaksanaan putusan terkait dengan sanksi dan kekuasaan eksekutorial nafkah *hadhanah* Pengadilan Agama Ambon.

Referensi

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan.” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54–59. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.
- Latupono, Barzah. “Akibat Hukum Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya.” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 60–67. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indonesia*. Bandung: Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.

Suhardana, F X. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Prenhallindo, 2001.

Surahman, Winarno. *Dasar Dan Teknik Riset*. Bandung: Tarsito, 1989.